



PENETAPAN
Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

IMAM, bertempat tinggal di Dusun Dogong RT. 001/RW. 013 Kel/Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nono Susilo Adi, S.H., Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H., dan Badi'u Rizal, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Dusun Genengan RT. 001/RW. 006 Kel/Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Desember 2021 dalam register Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 01-07-1970, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama IMAM yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505100107700151; (Bukti P-1)
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3505102606060558, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 16-12-2009 adalah IMAM; (Bukti P-2)
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah 400/17/XII/ 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada tanggal 03 Desember 2010 adalah IMAM ROJIDIN; (Bukti P-3)

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Plosorejo 03 Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dari anak Pemohon tanggal 25 Juni 2016 adalah IMAM ROJIDIN; (Bukti P-4)
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini adalah untuk persyaratan nikah dari anak Pemohon yang bernama AYUTYAS WINANDA dimana KTP, KK dan Buku Nikah dari Pemohon semua namanya harus sama;
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari IMAM menjadi IMAM ROJIDIN sesuai yang ada di Buku Nikah Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar dari anak Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya perubahan nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "IMAM" menjadi "IMAM ROJIDIN";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar di Blitar untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505100107700151, tanggal 26-08-2012 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505102606060558, tanggal 16-12-2009 dari semula tercatat atas nama "IMAM" diganti menjadi "IMAM ROJIDIN";
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3505100107700151 tanggal 26 Agustus 2012, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3505102606060558 tanggal 16 Desember 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 400/17/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah anak Pemohon tingkat Sekolah Dasar tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang kerabat, Saksi tahu kalau Pemohon sejak lahir bernama Imam Rojidin dengan identitas kelahiran Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 1 Juli 1970;
 - Bahwa terkait permohonan yang diajukannya, Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercatat dalam kartu tanda penduduk serta kartu keluarga Pemohon sebab dalam kedua surat tersebut, Pemohon disebutkan hanya bernama Imam sedangkan nama belakangnya tertinggal pencatatannya;
 - Bahwa kekeliruan itu terjadi karena saat Pemohon mengurus penerbitan kedua surat tersebut, dilakukan melalui kepala kampung setempat namun setelah terbit, malah terjadi kekeliruan;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitasnya tersebut, bukan karena alasan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman karib Pemohon;
 - Bahwa sebagai seorang teman dekat, Saksi tahu kalau Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 1 Juli 1970 dengan nama Imam Rojidin;
 - Bahwa terkait permohonan yang diajukannya, Pemohon ingin memperbaiki namanya yang tercatat dalam kartu tanda penduduk serta kartu keluarga Pemohon sebab dalam kedua surat tersebut, Pemohon disebutkan hanya bernama Imam sedangkan nama belakangnya tertinggal pencatatannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena ketika Pemohon mengurus penerbitan kedua surat tersebut melalui kepala kampung setempat, data yang diberikan sudah benar namun setelah terbit, malah terjadi kekeliruan;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitasnya tersebut, bukan karena alasan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk serta kartu keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Blitar pada tanggal 1 Juli 1970 dan Pemohon lahir dengan nama Imam. Identitas ini berbeda lagi dengan identitas yang disebutkan dalam bukti surat Pemohon bertanda P-3 dan P-4 berupa kutipan akta nikah Pemohon beserta ijazah anak Pemohon, menyebutkan kalau Pemohon bernama Imam Rojidin, sehingga terdapat adanya kerancuan dan ketidakseragaman dalam identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara implisit Pemohon mengutarakan bila nama Pemohon yang benar adalah Imam Rojidin bukan hanya sekedar Imam saja. Pengakuan ini bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama Mujiem dan Sudarmanto yang menerangkan bila nama Pemohon yang benar adalah Imam Rojidin bukan hanya tersebut dengan nama Imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum tetapi bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan isi penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3505100107700151 tanggal 26 Agustus 2012 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3505102606060558 tanggal 16 Desember 2009 dari semula tercatat Pemohon bernama "Imam" menjadi "Imam Rojidin";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 13 Desember 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mukhayani, S.H.

Satriadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Bea sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNBP	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).